

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam *Reality Show* Penegakan hukum terjadi beberapa pelanggaran terhadap asas *Presumption of Innocence* seperti:.
 - a. Adanya publikasi identitas atau data pribadi tanpa ijin menjadi faktor utama bahwasanya seseorang yang bahkan statusnya bukan merupakan seorang tersangka tidak diperlakukan seperti seseorang yang tidak bersalah atau dalam arti lain malah diperlakukan seperti seseorang yang sudah bersalah. Sehingga tujuan dari adanya *Presumption of Innocence* yaitu untuk menjaga harkat dan martabat seseorang tidak dapat tercapai. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena seseorang sudah diperlakukan sebagai seorang pelaku tindak pidana bahkan sebelum adanya putusan pengadilan.
 - b. Adanya diskresi kepolisian yang berlebihan yaitu penggunaan senjata yang tidak tepat dalam sebuah *reality show* penegakan hukum. Hal ini sebenarnya bukan hal yang dilarang untuk Kepolisian Republik Indonesia untuk menggunakan senjata. Namun implementasi penggunaan yang berlebihan seringkali terjadi dalam *reality show* penegakan hukum. Seperti halnya ketika melakukan pemeriksaan terhadap pejalan kaki dan/atau pengendara umum seharusnya tidak perlu dibarengi dengan penggunaan senjata karena hanya dapat

menciptakan ketakutan dan dapat membahayakan baik bagi yang menjadi target penegakan hukum maupun pengguna jalan lainnya..

2. Pelanggaran terhadap *Human Rights* di dalam *reality show* penegakan hukum seringkali terjadi. Selain pelanggaran terhadap asas *presumption of innocence* diatas juga merupakan pelanggaran terhadap *Human Rights* karena merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), adapula pelanggaran terhadap Hak Privasi. Dimana sering terjadi adanya pemeriksaan terhadap hal-hal pribadi seseorang.

B. Saran

1. Seharusnya penegakan hukum yang disiarkan dan dibungkus dalam bentuk sebuah acara *reality show* memperhatikan prosedur-prosedur penegakan hukum yang benar yang sesuai dengan peraturan perundangan. Terutama mengenai hak-hak seseorang yang menjadi objek dalam *reality show* penegakan hukum tersebut. Baik hak yang terdapat di dalam Hukum Acara Pidana seperti asas *presumption of innocence* maupun yang ada di dalam *human rights* seperti hak atas privasi.
2. *Reality Show* penegakan hukum juga tidak boleh hanya mengedepankan unsur *entertainment*-nya saja. Jangan hanya menyajikan aksi heroik kepolisian, unsur komedi pemeriksaan, atau supremasi kekuasaan seorang anggota polisi. Karena hal-hal yang demikian dapat menyalahi prosedur penegakan hukum yang benar sekaligus hak-hak seorang warganegara sebagai seorang manusia yang merdekapun dapat terancam.